



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

M. ROZI AKBAR LINGGA, bertempat tinggal di Desa Pegayo, Dusun Pendawilan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 12 September 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Ski yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Identitas Kependudukan 1175011208030002 atas nama **M. ROZI AKBAR LINGGA**, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 12 Agustus 2003, sebagaimana identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam ;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Pasangan suami istri yang bernama M. RAFI LINGGA dan MARIA SARI HARAHAHAP dan Pemohon merupakan anak pertama ;
3. Bahwa identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam dan telah sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu **M. ROZI AKBAR LINGGA** ;
4. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah membuat paspor dengan menggunakan data nama **ROZY AKBAR** sesuai pospor nomor B0254166 yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2015 dan berlaku sampai 13 Januari 2020 ;

Hal 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon tersebut, menurut pihak imigrasi bahwa ada perbedaan data antara paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya ;
6. Bahwa pada paspor yang datanya tersimpan pada sistem Kantor imigrasi adalah nama Pemohon yaitu **ROZY AKBAR** ;
7. Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki adalah nama Pemohon yaitu **M. ROZI AKBAR LINGGA**;
8. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan data di paspor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi yaitu nama Pemohon yang semula pada paspor yaitu **ROZY AKBAR** menjadi **M. ROZI AKBAR LINGGA** ;
9. Bahwa untuk perubahan data tersebut, pihak imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Singkil ;
10. Bahwa untuk perubahan nama tersebut, Bahwa sebagai bahan pertimbangan bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Cq Hakim Tunggal Pemeriksa Permohonan Pemohon turut dilampirkan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah di nasegelen dikantor pos, sebagai berikut, berupa :
 - 1) Surat Permohonan ;
 - 2) Photocopy Paspor Pemohon ;
 - 3) Photocopy KTP Pemohon ;
 - 4) Photocopy Surat Keterangan Identitas Nama yang dikeluarkan dari Kampong Pegayo, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam ;
 - 5) Photocopy Kartu Keluarga Pemohon ;
 - 6) Photocopy Akte Kelahiran anak Pemohon ;
 - 7) Photocopy Ijazah SD ;
 - 8) Photocopy Ijazah SMP ;
 - 9) Photocopy Ijazah SMA ;
11. Bahwa membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Cq Hakim Tunggal Pemeriksa Permohonan Pemohon yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan menambah menambahkan nama Pemohon yang semula nama Pemohon yaitu **ROZY AKBAR** dirubah menjadi **M. ROZI AKBAR LINGGA** sesuai dengan identitas Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat penetapan ini kepada pihak imigrasi untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang Penggantian nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Bilamana Bapak Wakil Ketua/Hakim Tunggal yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya dan terdapat perbaikan dan penghapusan dalam Permohonan *a quo* yaitu:

1. Tertulis Dusun diperbaiki menjadi Dusun pada Identitas Pemohon
2. Kab. Aceh Singkil dihapus pada point 1 (satu) Posita;
3. Tertulis Aceh Singkil dan di ubah menjadi Subulussalam pada Point 3 (tiga) Posita;;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. ROZI AKBAR LINGGA**, Tempat/Tanggal Lahir, Medan, 12 Agustus 2003, NIK 1175011208030002, telah diberi cap pos dan meterai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yakni M. Rafi Lingga, nomor 1175012101852943 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus, telah diberi cap pos dan meterai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Ski



3. 2022Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **M. ROZI AKBAR LINGGA**, anak dari pasangan M. Rafi Lingga dan Maria Sari Harahap, Nomor 1175-LT-17032014-0021, yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2015 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, telah diberi cap pos dan meterai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Atas nama M Rozi Akbar Lingga Nomor 042/MTs.01.05.030/PP.00.5/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 yang di tandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Darurrahmah Sepadan, telah diberi cap pos dan meterai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Nama atas **M. ROZI AKBAR LINGGA**, Tempat/Tanggal Lahir, Medan, 12 Agustus 2003, NIK 1175011208030002, Alamat Desa Pegayo, Dusun Pendawilan, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam telah diberi cap pos dan meterai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Atas nama M Rozi Akbar Lingga Nomor 014/Ma.01.23.020/PP.01.1/05/2021 tertanggal 3 Mei 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta Darurrahmah Sepadan, telah diberi cap pos dan meterai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Atas nama M Rozi Akbar Lingga Nomor DN-06 Dd 0009262 tertanggal 27 Juni 2015 yang di tandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Subulussalam, telah diberi cap pos dan meterai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Screenshot/Tangkapan Layar Paspur dengan nomor B0254166 tanggal pengeluaran 13 Januari 2015 dan tanggal habis berlaku 13 Januari 2020 atas nama Rozy Akbar, kewarganegaraan Indonesia, telah diberi cap pos dan meterai secukupnya, setelah dicocokkan ternyata sesuai cetakan print outnya diberi tanda bukti P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Mawardi Kombih**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenali pemohon;
- Bahwa hubungan keluarga Saksi dengan pemohon adalah sepupuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari diajukannya permohonan yaitu untuk mengajukan permohonan perbaikan nama pada Paspor Pemohon yang hendak diperpanjang masa aktifnya, namun pada Paspor tersebut nama Pemohon semula ROZY AKBAR Menjadi M. ROZI AKBAR LINGGA;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah M. ROZI AKBAR LINGGA;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 12 Agustus 2003;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pegayo, Dusun Pendawilan, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama M. Rafi Lingga Dan Ibu Pemohon Bernama Maria Sari Harahap;
- Bahwa pemohon belum menikah;
- Bahwa nama panggilan Pemohon waktu kecil ialah Rozi;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Paspor Pemohon oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon bersekolah Dasar di SD Negeri di Subulussalam;
- Bahwa Sekolah Menengah Pertama di MTs Sepadan;
- Bahwa Sekolah Menengah Atas Pemohon di SMA Sepadan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat paspor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon membuat Paspor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon membuat Paspor;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor ialah rencana akan kuliah di Mesir;
- Bahwa nama Pemohon yang ada di dalam paspor adalah Rozy Akbar sedangkan nama Pemohon dalam dokumen miliknya M. Rozi Akbar Lingga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah pernah mengajukan perubahan nama pada paspor di kantor imigrasi;

Hal 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Paspor Pemohon terjadi kesalahan ketika akan memperpanjang masa aktif Paspornya;
- Bahwa Paspor Pemohon terjadi kesalahan karena Pemohon membuat Paspor menggunakan Identitas Rozy Akbar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Paspor milik Pemohon saat ini berada dimana;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Nurul Lisa**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenali pemohon;
- Bahwa hubungan keluarga Saksi dengan pemohon adalah sepupuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari diajukannya permohonan yaitu untuk mengajukan permohonan perbaikan nama pada Paspor Pemohon yang hendak diperpanjang masa aktifnya, namun pada Paspor tersebut nama Pemohon semula ROZY AKBAR Menjadi M. ROZI AKBAR LINGGA;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah M. ROZI AKBAR LINGGA;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 12 Agustus 2003;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pegayo, Dusun Pendawilan, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama M. Rafi Lingga Dan Ibu Pemohon Bernama Maria Sari Harahap;
- Bahwa pemohon belum menikah;
- Bahwa nama panggilan Pemohon waktu kecil ialah Rozi;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Paspor Pemohon oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon bersekolah Dasar di SD Negeri di Subulussalam;
- Bahwa Sekolah Menengah Pertama di MTs Sepadan;
- Bahwa Sekolah Menengah Atas Pemohon di SMA Sepadan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat paspor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon membuat Paspor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon membuat Paspor;

Hal 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor ialah rencana akan kuliah di Mesir;
- Bahwa nama Pemohon yang ada di dalam paspor adalah Rozy Akbar sedangkan nama Pemohon dalam dokumen miliknya M. Rozi Akbar Lingga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah pernah mengajukan perubahan nama pada paspor di kantor imigrasi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Paspor Pemohon terjadi kesalahan ketika akan memperpanjang masa aktif Paspornya;
- Bahwa Paspor Pemohon terjadi kesalahan karena Pemohon membuat Paspor menggunakan Identitas Rozy Akbar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Paspor milik Pemohon saat ini berada dimana;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah untuk mengubah nama pemohon dalam paspor semula Rozy Akbar diubah menjadi M. Rozy Akbar Lingga;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012 halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.

Hal 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca secara cermat surat Permohonan dari Pemohon baik itu *posita/fundamentum petendi* maupun *petitum/tuntutan* tidak ada menyangkut hal-hal yang dilarang untuk pengajuan permohonan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Edisi 2007 tersebut, sehingga Hakim berpendapat Permohonan diperbolehkan untuk diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah “Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk mengubah nama Pemohon dalam Paspor Pemohon yang sebelumnya bernama Rozi Akbar menjadi M. Rozy Akbar Lingga?”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum Permohonan yang didasarkan pada bukti surat maupun saksi-saksi yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa terhadap bukti fotocopy tanpa disertai surat aslinya dan tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996);

Menimbang bahwa ketentuan mengenai Paspor diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 1 angka 16 Undang – Undang Keimigrasian mengatur “Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk

Hal 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 26 Undang-Undang Keimigrasian diatur bahwa:

- (1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia;
- (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa benar Pemohon bernama M. Rozi Akbar Lingga merupakan anak dari M. Rafi Lingga (ayah) dan Maria Sari Harahap (ibu) yang lahir di Medan tanggal 12 Agustus 2003, berdasarkan bukti surat P-1 sampai P-7 dan keterangan saksi Mawardi Kombih dan saksi Nurul Lisa;

Menimbang bahwa Paspor milik Pemohon benar tertulis nama Rozi Akbar yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2015 dengan masa berlaku sampai tanggal 13 Januari 2020, berdasarkan bukti P-8 dan keterangan saksi Mawardi Kombih dan saksi Nurul Lisa;

Menimbang bahwa telah ternyata terdapat perbedaan nama Pemohon pada paspor miliknya dengan dokumen kependudukan miliknya yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk. Lalu Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam paspor untuk disesuaikan dalam dokumen kependudukan miliknya, namun perubahan tersebut terkendala di Kantor Imigrasi karena berdasarkan keterangan Pemohon terhadap hal tersebut didasarkan pada Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pokoknya mengatur ”Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”;

Menimbang bahwa menurut Pasal 36 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pokoknya mengatur

Hal 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penggantian Paspor biasa dilakukan jika masa berlakunya akan atau telah habis”;

Menimbang bahwa menurut Pasal 37 ayat (2) Jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor) menyebutkan “Penggantian paspor biasa yang diajukan di wilayah Indonesia diberikan oleh Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan melalui prosedur permohonan paspor biasa”. Selanjutnya, prosedur permohonan paspor biasa dilakukan dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas disimpulkan, bahwa nama pemohon telah sesuai dengan dokumen kependudukan miliknya namun terdapat identitas ganda dalam paspor miliknya yang telah habis masa berlakunya maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dan dijabarkan di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan identitas paspor yang telah habis masa berlakunya dilakukan melalui prosedur penggantian paspor dengan cara mengajukan permohonan paspor biasa **cukup diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi tanpa diperlukan penetapan pengadilan**. Dalam prosedur permohonan paspor biasa tersebut nantinya akan disesuaikan dengan identitas Pemohon berdasarkan dokumen kependudukan miliknya dengan tentunya melengkapi seluruh persyaratan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai kewenangan Pengadilan Negeri Singkil untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat

Hal 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Laksana Paspor, Rbg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Singkil, dengan dibantu Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasyim, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp100.000,00; (seratus ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Skl